

SALINAN

**PERATURAN DESA GEMPOLPADING
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH DESA KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA GEMPOLPADING**

SALINAN

**PERATURAN DESA GEMPOLPADING
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH DESA KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA GEMPOLPADING**



KEPALA DESA GEMPOLPADING
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA GEMPOLPADING
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOLPADING

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLPADING

Dan

KEPALA DESA GEMPOLPADING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPADING TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEMPOLPADING Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.826.906.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.806.906.000,00
Surplus/Defisit	Rp	20.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	991.294,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(19.008.705,60)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	991.294,40

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEMPOLPADING.

Ditetapkan di : GEMPOLPADING
Pada tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DESA,

ttd

MATKHASAN

Diundangkan di : GEMPOLPADING
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Plt. Kepala Desa



LEMBARAN DESA GEMPOLPADING NOMOR 05 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GEMPOLPADING
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	109.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.680.206.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.826.906.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	358.883.581,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.328.419,00	
5.3.	Belanja Modal	1.012.694.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	238.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.806.906.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	991.294,40	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	991.294,40	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(19.008.705,60)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	991.294,40	

GEMPOLPADING, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

TTD

MATKHASAN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GEMPOLPADING
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	109.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.680.206.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.826.906.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>588.412.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	424.412.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.959.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.959.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	192.432.310,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	192.432.310,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.092.271,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.092.271,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	41.878.419,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.878.419,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	109.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	109.500.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.500.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	2.500.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	2.500.000,00	
			1.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	ADD
1.1.97		Operasional Linmas	350.000,00	
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	154.000.000,00	
1.2.92		Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai dusun	150.000.000,00	PBK
1.2.92	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.000.000,00	PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>943.994.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	51.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	780.194.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	73.851.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	73.851.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	706.343.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	706.343.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	80.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	80.000.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>10.000.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>26.500.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.500.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.500.000,00	DDS
4.3.91	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	238.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	58.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	58.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.806.906.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	991.294,40	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(19.008.705,60)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	991.294,40	

GEMPOLPADING, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

TTD

MATKHASAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : PAD

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	109.500.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	109.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Lain-lain	37.200.000,00	
4.2.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	37.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	146.700.000,00	
5.	BELANJA		
5.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	136.700.000,00	
5.1.	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	122.700.000,00	
5.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)	12.200.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.000.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	6.300.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	900.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	900.000,00	
5.1.05.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.1.06.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	109.500.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	109.500.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	67.500.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	67.500.000,00	
5.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.000.000,00	
5.2.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	4.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.000.000,00	Sumber PAD
1.4.95	Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	10.000.000,00	Sumber PAD
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	146.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMPOLPADING, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

TTD

MATKHASAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	272.238.100,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	272.238.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	272.238.100,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	272.238.100,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	272.238.100,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	169.864.800,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	169.864.800,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	169.864.800,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	169.864.800,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.092.271,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	11.092.271,00	
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	11.092.271,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	8.362.116,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	161.268,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.128.887,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.731.029,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.731.029,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	23.131.029,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	23.131.029,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	3.600.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	5.900.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	5.900.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.000.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.700.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.700.000,00	
5.2.5.8.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	9.700.000,00	
1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	
1.1.94	Operasional Posyandu	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	
1.1.95	Operasional PKK	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	
1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.100.000,00	
1.1.97	Operasional Linmas	350.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	350.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	
	JUMLAH BELANJA	272.238.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMPOLPADING, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

TTD

MATKHASAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	728.494.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	728.494.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	728.494.000,00	
5.	BELANJA		
5.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	443.994.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	32.400.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	32.400.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	32.400.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	51.400.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	18.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.400.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	7.400.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.000.000,00	
2.2.91	Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Narasumber	9.600.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	14.400.000,00	
5.2.6.1.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	14.400.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	280.194.000,00	
2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	73.851.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	73.851.000,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	73.851.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	73.851.000,00	
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	208.343.000,00	Sumber DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.	Belanja Modal	206.343.000,00	Sumber DDS
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	206.343.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	206.343.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	80.000.000,00	
2.5.92	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	80.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	80.000.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	80.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	26.500.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.500.000,00	Sumber DDS
4.3.91	Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.500.000,00	
5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	Sumber DDS
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	2.500.000,00	
5.3.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	2.500.000,00	
4.3.94	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas	9.000.000,00	
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	Sumber DDS
4.5.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	238.000.000,00	
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	58.000.000,00	Sumber DDS
5.2.01.	Penanganan Keadaan Darurat	58.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	58.000.000,00	Sumber DDS
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	58.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
JUMLAH BELANJA		708.494.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		20.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMPOLPADING, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

TTP

MATKHASAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	29.473.900,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.473.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	29.473.900,00	
5.	BELANJA		
<u>1.</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>29.473.900,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	29.473.900,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3.959.000,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	3.959.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3.959.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	3.959.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	22.567.510,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	22.567.510,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	22.567.510,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	22.567.510,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2.947.390,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.947.390,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.947.390,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.947.390,00	
	JUMLAH BELANJA	29.473.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMPOLPADING, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

TTD

MATKHASAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	650.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	650.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	650.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>150.000.000,00</u>	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	150.000.000,00	
1.2.92	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai dusun	150.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	150.000.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	150.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>500.000.000,00</u>	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000.000,00	
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	500.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	500.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	500.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	650.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMPOLPADING, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

TTD

MATKHASAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLPADING KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLPADING
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ /413.313.02/2020

TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA GEMPOLPADING TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLPADING,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gempolpadding tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Gempolpadding tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gempolpading membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpading tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPADING TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpading Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak ter pisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gempolpading
Pada tanggal : 31 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLPADING



Ketua

H. ZAENURI, S.Pd M.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLPADING KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLPADING TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPADING KEC. PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2021**
Nomor : 027 / 413.313.02/2020

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Gempolpading Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gempolpading, perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpading Tahun Anggaran 2021, Badan Permasyarakatan Desa Gempolpading mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Gempolpading menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpading Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpading Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permasyarakatan Desa
Gempolpading**

Tanda Tangan:

1. H.ZAENURI, S.Pd M.Pd
Ketua
2. Drs. H. SUPARTO, M.Pd
Anggota
3. H. ASIKIN, SH
Anggota
4. MUH. MUHDORUN, SH
Anggota
5. AMIROH, S.Pd
Anggota
6. MUSTAKRIP, S.Pd
Anggota
7. SYAMSUL HADI
Anggota